

BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W)

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 75 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN

GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI BADAN PENGENDALI

PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) KOTAMADYA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan diberlakukannya pergub No. 66 Tahun 2009, maka beberapa Keputusan Gubernur dan Pergub yang mengatur tentang BP3W Kotamadya Jakarta Utara sudah tidak berlaku, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan perlu menetapkan Pergub tentang pencabutan tersebut;
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKD; Pergub No. 66 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah.
 - Pergub ini mengatur tentang:
Keputusan dan Peraturan Gubernur yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu :
 - a. Keputusan Gubernur No. 1681/2003;
 - b. Keputusan Gubernur No. 88 Tahun 2004
 - c. Keputusan Gubernur No. 864/2005;
 - d. Pergub No. 32 Tahun 2006;
 - e. Pergub No. 40 Tahun 2008.

- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 1 Agustus 2011.